



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 472/ VIII /TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2025**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi yang diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan secara saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang Dikecualikan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dikecualikan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

^



MUHAMMAD NATSIR ALI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR 472/ VIII/ TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2025

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	Rencana Penertiban/ Penindakan dan Penegakan pada obyek tertentu	<ul style="list-style-type: none"> • Permendagri Nomor 26 Tahun 2005 • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana	Sampai pelaksanaan
2	Informasi Perkara Pelanggaran Perda yang sedang ditangani PPNS	Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang PPNS di Lingkungan Pemda	Penyidikan berpotensi tidak diintervensi oleh publik dan atau pihak yang berkepentingan untuk melakukan upaya provokatif	Perkarakan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku	Tidak terbatas
3	Informasi hasil	<ul style="list-style-type: none"> • PP Nomor 6 Tahun 	Menggagalkan operasi	Sebagai bahan	Sampai selesai

	penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Perda Kabupaten Kepulauan Selayar	2010 • UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 a (1)	penertiban	pertimbangan untuk melaksanakan operasi penindakan	kasus
4	Informasi data pribadi personil penegak Perda	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a Nomor 4	Membahayakan keselamatan petugas penegak Perda dari ancaman/dendam subyek pelanggaran perda	Personil dapat bertugas tanpa adanya rasa takut apabila terjadi rasa ketidakpuasan pelanggaran Perda	Tidak terbatas
5	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang didalam terdapat data -data Penerima Bantuan Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Program Pemberian Iuran jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)	• UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h • Undang-Undang No 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi atau yang sering disebut sebagai UU PDP, merupakan upaya pemerintah di dalam meningkatkan hak privasi dan pelindungan data pribadi di era digital ini. Dalam menghadapi peningkatan penyalahgunaan data	Mengungkap data pribadi DTKS	Untuk menghindari hal-hal yang berdampak data pribadi Penerima Program	Setelah mendapat ijin dari keluarga yang bersangkutan

		pribadi, regulasi perlindungan data pribadi menjadi sesuatu yang esensial			
6	Data Keuangan IKM (Industri Kecil Menengah)	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf e angka 3	Mengungkapkan rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Tidak Terbatas
7	Biodata Individu dan Data Keluarga Tenaga Kerja	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h dan j	Mengungkapkan rahasia pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi setiap Warga Negara Indonesia dari Penyalahgunaan pihak pihak yang tidak bertanggung jawab	Tidak Terbatas
8	Usulan Penetapan Upah Minimum Bupati/Walikota Kepada Gubernur	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan • UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h dan j 	Menghambat Kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga Iklim Kondusif	Tidak Terbatas
9	Usulan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum sebagai Permohonan Resmi dari Perusahaan (Dunia Usaha) Kepada Gubernur	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan • UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h dan j 	Menghambat Kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga Iklim Kondusif	Sampai terbit surat penangguhan Upah Minimum
10	Data/Dokumen/Laporan Pengambilan	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a 	Menghambat proses penyelesaian sengketa/	Kelancaran proses penegakan hukum	Tidak Terbatas

	Sampel/hasil Uji terhadap Usaha Kegiatan Karena Sengketa Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup 	penegakan hukum		
11	Data Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup 	Menghambat proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum	Tidak Terbatas
12	Data Usaha dan/atau Kegiatan yang dikenakan sanksi administratif	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup 	Menghambat proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum	Tidak Terbatas
13	Data Pengadu terhadap dugaan pencemaran dana/atau kerusakan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup 	Menghambat proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum	Tidak Terbatas
14	Data Rumah Rawan Bencana (Data BNBA)	Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap data pribadi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Menghambat informasi pemetaan 	Sampai ada perubahan

		<p>Perlindungan Data Pribadi (PDP) secara spesifik pada Pasal 4 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Data Pribadi yang bersifat umum yang meliputi nama lengkap, Jenis Kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau Data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang. pada data BNBA terdapat kombinasi angka NIK dan nama lengkap serta data jumlah anggota keluarga serta alamat, Pasal 65 ayat 1, 2 dan 3 tentang larangan dalam penggunaan data pribadi</p>	<p>dengan Rumah Rawan Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> Oknum tertentu dapat memanfaatkan data ini untuk menyebarkan hoaks tentang bencana yang dapat menimbulkan kepanikan 	<p>alokasi bantuan</p> <ul style="list-style-type: none"> Menghambat informasi 	
15	Data Penerima Bantuan Perbaikan Rumah (Data BNBA)	<p>Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) secara spesifik pada Pasal 4 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Data</p>	<p>Mengungkapkan data pribadi korban bencana</p>	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi korban bencana dari kerumunan wartawan Menghambat Pemberian bantuan kepada korban 	<p>Sampai ada perubahan</p>

		<p>Pribadi yang bersifat umum yang meliputi nama lengkap, Jenis Kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau Data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang. pada data BNBA terdapat kombinasi angka NIK dan nama lengkap serta data jumlah anggota keluarga serta alamat, Pasal 65 ayat 1, 2 dan 3 tentang larangan dalam penggunaan data pribadi</p>		bencana	
16	Data Rumah Tidak Layak Huni (Data BNBA)	<p>Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) secara spesifik pada Pasal 4 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Data Pribadi yang bersifat umum yang meliputi nama lengkap, Jenis Kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan,</p>	<p>Mengungkap data pribadi masyarakat dengan Rumah Tidak Layak Huni</p>	<p>Menghambat informasi mengenai data masyarakat Rumah Tidak Layak Huni untuk mendapatkan bantuan</p>	<p>Sampai ada perubahan</p>

		dan/atau Data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang. pada data BNBA terdapat kombinasi angka NIK dan nama lengkap serta data jumlah anggota keluarga serta alamat, Pasal 65 ayat 1, 2 dan 3 tentang larangan dalam penggunaan data pribadi			
17	Identitas Diri Peserta KB MOP	UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat menyebabkan gangguan psikologis pada akseptor yang bersangkutan serta penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi akseptor dari gangguan psikologis dan lingkungan serta mengamankan basis data/identitas diri akseptor bersangkutan	sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai
18	Informasi terkait identitas korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ataupun anak yang berhadapan dengan hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014) • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 	Mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis dan traumatis)	Untuk melindungi hak-hak mereka, menghindari potensi ancaman dari pelaku, serta untuk menjaga martabat dan privasi korban. Kerahasiaan informasi ini bertujuan untuk melindungi	sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai

		<p>Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)</p> <ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (yang telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014)• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik• Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal		<p>korban dari dampak psikologis, sosial, dan fisik yang mungkin timbul akibat pengungkapan data pribadi mereka.</p>	
--	--	---	--	--	--

		<p>(SPM) di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 			
19	Informasi alamat Rumah Perlindungan Sementara (RPS) korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (yang telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014) • Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Perlindungan 	Alamat rumah perlindungan sementara (RPS), rumah aman/ penampungan sementara korban yang sedang ditangani/diberikan pendampingan	Menjaga kerahasiaan lokasi rumah perlindungan sementara merupakan langkah pencegahan yang penting untuk mencegah trauma berulang, serta memberikan ketenangan bagi korban agar mereka dapat menjalani pemulihan tanpa rasa takut atau tekanan dari pihak yang mengancam	sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai

		<p>Perempuan dan Anak Korban Kekerasan</p> <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga• Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002)			
--	--	--	--	--	--



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

^

MUHAMMAD NATSIR ALI